



Analisis Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kali Lima di Pasar Royal Kota Serang, Provinsi Banten

Nadia Khumairatun Nisa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email Korespondensi: nadia.khumairatun@untirta.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Sustainable urban development requires a balance between spatial planning and community economic sustainability, especially in the informal sector such as street vendors (PKL). The street vendor relocation policy at the Royal Market in Serang City is an example of spatial planning intervention that gives rise to socio-economic dynamics at the local level. This study aims to analyze the process of relocation policy formulation in the Royal Market based on the perspective of policy formulation theory by Dunn (2015). The method used is descriptive qualitative with a case study approach through observation, interviews, and documentation studies. The results show that the formulation of the problem is still narrow and top-down with an emphasis on spatial aspects, thus ignoring the economic dimension of street vendors. At the forecasting stage, the government tends to use optimistic assumptions without considering market behavior and the risk of income decline. Meanwhile, policy recommendations have not fully accommodated inclusive and adaptive alternatives. As a result, relocation policies are able to improve urban order, but create economic vulnerability for traders. Therefore, a more participatory, data-based, and balance-oriented approach to policy formulation is needed between urban planning and social justice.

Keywords: Policy Formulation, Street Vendor Relocation, Urban Spatial Planning.

ABSTRAK

Pembangunan kota berkelanjutan menuntut keseimbangan antara penataan ruang dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan relokasi PKL di Pasar Royal Kota Serang menjadi contoh intervensi tata ruang yang memunculkan dinamika sosial-ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan relokasi di Pasar Royal berdasarkan perspektif teori formulasi kebijakan Dunn (2015). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perumusan masalah masih bersifat sempit dan top-down dengan menitikberatkan pada aspek tata ruang, sehingga mengabaikan dimensi ekonomi PKL. Pada tahap peramalan, pemerintah cenderung menggunakan asumsi optimistis tanpa mempertimbangkan perilaku pasar dan risiko penurunan pendapatan. Sementara itu, rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi alternatif yang inklusif dan adaptif. Akibatnya, kebijakan relokasi mampu memperbaiki keteraturan kota, tetapi menimbulkan kerentanan ekonomi bagi pedagang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan formulasi kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada keseimbangan antara penataan kota dan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Formulasi Kebijakan, Relokasi PKL, Tata Ruang Kota*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan kota berkelanjutan merupakan wujud keseimbangan pemerataan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan (Nasution dkk., 2024). Oleh karena itu, kebijakan tata ruang memiliki peran krusial untuk mengarahkan pencegahan degradasi lingkungan dalam pembangunan kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi instrumen teknokratis yang berfungsi mengatur penggunaan ruang, menentukan fungsi kawasan dan dasar kebijakan pembangunan wilayah. Sebagaimana dikemukakan Riznas, (2026) bahwa RTRW sebagai dokumen perencanaan dan panduan strategis guna menciptakan tata ruang yang efisien, tertib dan berkelanjutan.

Di tingkat lokal berdasarkan hasil observasi Pasar Royal Kota Serang merupakan pusat aktivitas ekonomi lokal yang sekaligus menimbulkan tantangan tata ruang, kemacetan, dan kebersihan lingkungan. Saat ini, kawasan tersebut menjadi salah satu titik implementasi program relokasi dengan tujuan penertiban dan penataan ruang publik (Banten, 2025). Namun, Langkah-langkah tersebut menimbulkan respons pro-kontra: di satu sisi pemerintah menilai relokasi perlu untuk meningkatkan kualitas ruang publik dan keamanan, di sisi lain pedagang menghadapi risiko kehilangan akses pasar dan pendapatan jika mekanisme relokasi tidak dirancang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi informal.

Di ranah akademik dan praktik kebijakan, studi tentang relokasi PKL menekankan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, tata ruang, regulasi, dan partisipasi stakeholder untuk menjamin keberlanjutan kebijakan. Model penanganan relokasi yang *holistic* mengintegrasikan pendampingan ekonomi, fasilitas yang layak, dan mekanisme pengawasan sering disarankan agar relokasi tidak sekadar pemindahan fisik melainkan transformasi yang meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus memperbaiki tata ruang kota (Latifasari dkk., 2024). Temuan-temuan studi kasus di berbagai kota Indonesia menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga, kompensasi atau pendampingan ekonomi, serta keterlibatan pedagang dalam perumusan kebijakan (Latifasari dkk., 2024).

Suryana, (2020) dalam penelitiannya tentang kebijakan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di Kota Bandung menunjukkan keberhasilan akibat koordinasi antarinstansi dan keterlibatan pedangan dalam proses perencanaannya. Penelitian tentang kebijakan penataan PKL di Kawasan Malioboro yang dilakukan oleh Rahayu & Nugroho, (2019) menunjukkan keberhasilan karena mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri, (2022) tentang partisipasi masyarakat dalam relokasi PKL di Kota Surakarta menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses relokasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terlihat bahwa sebagian besar keberhasilan relokasi terjadi karena kuatnya koordinasi, partisipasi, dan penerapan prinsip keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Pada konteks Kota Serang, pada akhir tahun 2024 tercatat adanya sejumlah program relokasi dan penataan PKL di berbagai titik strategis. Kondisi ini menunjukkan adanya momentum kebijakan yang relevan untuk dikaji secara sistematis, khususnya terkait bagaimana proses formulasi kebijakan relokasi dikonstruksikan oleh para pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Selain itu, penting untuk menelaah dasar hukum dan administratif yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada aspek formulasi kebijakan, dengan tujuan untuk memahami perumusan tujuan, alternatif kebijakan, serta mekanisme partisipasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Serang dalam kebijakan relokasi PKL di kawasan Royal pada tahun 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus mengenai formulasi kebijakan relokasi Pasar Royal Kota Serang, Provinsi Banten. Menurut Yin, (2017) studi kasus digunakan untuk meneliti fenomena kompleks dan kontekstual ketika terdapat ketidakjelasan fenomena dan konteksnya. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui observasi langsung; wawancara dengan dinas PUPR, dan masyarakat/PKL terdampak; serta studi dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan teori formulasi kebijakan oleh Dunn, (2015) yang berfokus pada tiga aspek yaitu perumusan masalah (*problem structuring*), peramalan (*forecasting*), dan rekomendasi (*recommendation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan masalah (Problem Structuring)

Dalam teori formulasi kebijakan menurut Dunn, (2015), perumusan masalah (*problem structuring*) merupakan tahap awal dan paling krusial dalam proses kebijakan publik karena menentukan bagaimana suatu isu dipahami, siapa yang terdampak, serta alternatif kebijakan apa yang kemudian dianggap relevan. Cara pemerintah mendefinisikan masalah akan sangat memengaruhi arah kebijakan yang dirumuskan.

a) Perumusan Masalah oleh Pemerintah Kota Serang

Berdasarkan temuan lapangan, Pemerintah Kota Serang merumuskan masalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Royal sebagai persoalan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang publik. Pasar Royal dipandang tidak lagi memenuhi fungsi pedestrian karena digunakan sebagai lokasi berdagang, menimbulkan kepadatan, menghambat akses pejalan kaki, serta mengurangi estetika kawasan kota. Definisi masalah ini diperkuat oleh mandat Wali Kota untuk melakukan penataan kawasan pedestrian sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas ruang publik dan citra kota. Dalam kerangka *problem structuring* Dunn, (2015), langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator fisik dan tata ruang, seperti fungsi trotoar, keteraturan kawasan, dan kenyamanan ruang publik. Masalah publik dipersempit pada aspek spasial dan teknis, sehingga relokasi PKL dipandang sebagai solusi rasional untuk mengembalikan fungsi ruang kota sesuai peruntukannya.

b) Persepsi Masalah dari Perspektif PKL Royal

Berbeda dengan perspektif pemerintah, PKL Royal memandang masalah utama bukan pada keberadaan mereka di ruang publik, melainkan pada ketahanan ekonomi dan akses pasar. Berdasarkan wawancara dengan PKL, mereka menyadari alasan pemerintah melakukan relokasi, namun mereka menilai bahwa risiko kehilangan pelanggan dan penurunan pendapatan merupakan persoalan yang jauh lebih mendesak dibandingkan isu ketertiban ruang. Dalam konteks teori Dunn, (2015), perbedaan ini menunjukkan bahwa definisi masalah belum disusun secara komprehensif. Dunn, (2015) menegaskan bahwa perumusan masalah seharusnya menangkap dimensi sosial, ekonomi, dan kepentingan kelompok terdampak. Ketika masalah hanya dirumuskan dari sudut pandang pemerintah, maka realitas sosial-ekonomi PKL cenderung terpinggirkan dalam proses formulasi kebijakan.

c) *Problem Structuring* yang Bersifat Top-Down

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan penataan kawasan Royal merupakan agenda yang ditetapkan dari atas melalui keputusan politik Wali Kota, bukan hasil identifikasi masalah yang sepenuhnya partisipatif. Sosialisasi kepada PKL dilakukan lebih sebagai penyampaian rencana kebijakan, bukan sebagai forum untuk merumuskan masalah secara bersama. Menurut Dunn, (2015), kondisi ini mencerminkan *problem structuring* yang bersifat top-down, di mana aktor pemerintah mendominasi definisi masalah publik. Akibatnya, masalah PKL dipahami sebagai “pengganggu tata ruang”, bukan sebagai pelaku ekonomi informal yang bergantung pada lokasi strategis untuk mempertahankan penghasilan. Definisi masalah yang sempit ini kemudian membatasi alternatif kebijakan yang dipertimbangkan, sehingga relokasi menjadi opsi utama.

d) Implikasi Perumusan Masalah terhadap Pilihan Kebijakan

Cara pemerintah merumuskan masalah berimplikasi langsung pada hasil formulasi kebijakan. Karena masalah didefinisikan sebagai persoalan fungsi ruang publik, maka solusi yang dipilih berfokus pada pemindahan PKL ke lokasi lain tanpa penataan ulang aktivitas ekonomi di lokasi lama. Alternatif kebijakan seperti penataan in-situ, zonasi waktu berdagang, atau integrasi PKL ke dalam desain pedestrian tidak menjadi pilihan utama. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn, (2015) bahwa kesalahan atau keterbatasan dalam perumusan masalah akan menghasilkan kebijakan yang parsial. Dalam kasus relokasi PKL Royal, *problem structuring* yang kurang memasukkan dimensi ekonomi PKL menjelaskan mengapa kebijakan mampu mencapai tujuan penataan kota, tetapi masih menimbulkan masalah kesejahteraan bagi pedagang.

e) Evaluasi Perumusan Masalah dalam Formulasi Kebijakan Relokasi

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dalam kebijakan relokasi PKL Royal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip formulasi kebijakan yang komprehensif sebagaimana dijelaskan oleh Dunn, (2015). Definisi masalah masih didominasi oleh kepentingan tata ruang dan cenderung mengabaikan perspektif ekonomi PKL sebagai kelompok terdampak utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perumusan masalah seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada penataan fisik kota, tetapi juga memasukkan aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat sektor informal. Dengan perumusan masalah

yang lebih inklusif, kebijakan relokasi PKL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penataan kota, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan.

Peramalan (Forecasting)

Berdasarkan teori formulasi kebijakan menurut Dunn, (2015), peramalan (*forecasting*) bertujuan untuk memprediksi konsekuensi masa depan dari suatu kebijakan berdasarkan data, asumsi perilaku masyarakat, serta perkembangan lingkungan sosial-ekonomi. Pada konteks kebijakan relokasi PKL Royal ke Pasar Kepandean, pemerintah Kota Serang melakukan peramalan yang secara dominan bersifat teknokratis dan top-down. Pemerintah mengasumsikan bahwa relokasi akan menghasilkan dampak positif, seperti meningkatnya keteraturan ruang publik, keamanan usaha, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru melalui revitalisasi pasar. Peramalan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perubahan tata ruang akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas ekonomi dan tata kelola PKL dalam jangka panjang. Namun, Dunn, (2015) menekankan bahwa keberhasilan *forecasting* tidak hanya mengandalkan prediksi dari sudut pandang pemerintah, melainkan juga harus memahami respons pihak terdampak dan menganalisis kecenderungan pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL bahwa sejak awal sudah memprediksi risiko besar berupa kehilangan pelanggan, karena lokasi baru tidak berada di pusat keramaian. Prediksi mereka terbukti: omzet turun drastis, lapak sepi, dan pola kunjungan konsumen tidak otomatis berpindah mengikuti pedagang. Ini menunjukkan bahwa peramalan pemerintah tidak mempertimbangkan perilaku konsumen yang telah terikat secara spasial dengan Pasar Royal sejak puluhan tahun. Selain itu, strategi pemerintah yang melakukan pencatatan omzet PKL selama satu bulan lebih, menunjukkan adanya upaya *forecasting* berbasis data. Namun pencatatan tersebut dilakukan setelah pemindahan, sehingga peramalan lebih bersifat *corrective forecasting*, bukan *preventive forecasting* sebagaimana dianjurkan Dunn, (2015). Peramalan semacam ini belum mampu mengantisipasi risiko ekonomi sebelum kebijakan dijalankan, sehingga ketika masalah terjadi, kebijakan mitigasi tidak cukup kuat. Insentif berupa gratis sewa kios selama tiga bulan juga memperlihatkan bahwa pemerintah hanya memprediksi persoalan finansial terkait biaya lapak, bukan persoalan struktural berupa minimnya *demand* dan promosi pasar.

Peramalan dalam teori Dunn, (2015) seharusnya menyajikan multiskenario: skenario ideal, moderat, dan terburuk (*worst case*). Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah hanya merancang kebijakan dengan asumsi best-case scenario pasar akan ramai, pengunjung akan meningkat, pedagang akan berkembang lebih baik. Ketika skenario yang terjadi justru paling buruk bagi pedagang, pemerintah belum sepenuhnya menyiapkan intervensi yang responsif terhadap penurunan omzet yang signifikan. Terdapat pula fenomena *over-optimistic forecasting*, di mana pemerintah memperkirakan bahwa revitalisasi pasar dengan menghadirkan area kuliner, kegiatan malam, dan hiburan musik secara otomatis akan meningkatkan kunjungan masyarakat. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa: Revitalisasi belum berhasil meningkatkan daya tarik pasar

secara konsisten; Aktivitas ekonomi belum merata bagi semua jenis dagangan; PKL yang menjual barang fashion lebih merasakan dampak negatif daripada pedagang kuliner; serta upaya promosi belum terstruktur dan tidak melibatkan pedagang sebagai subjek utama.

Ketimpangan ini menandakan bahwa peramalan tidak menyentuh aspek segmentasi ekonomi PKL, padahal tiap komoditas memiliki pola ketergantungan konsumen yang berbeda. Lebih jauh lagi, Dunn, (2015) menjelaskan bahwa proses *forecasting* harus mencakup analisis aktor dan stakeholder yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pada konteks ini, pemerintah hanya memprioritaskan perspektif pemilik toko di Royal yang mendukung penertiban kawasan, sementara pandangan PKL justru menjadi minoritas dalam peramalan. Hal ini memunculkan bias kepentingan, yang kemudian berdampak pada rendahnya legitimasi kebijakan di mata PKL.

Rekomendasi Kebijakan (Recommendation)

Tahap rekomendasi dalam formulasi kebijakan menurut Dunn, (2015) merupakan proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian opsi kebijakan yang telah diprediksi konsekuensinya. Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah Kota Serang, telah memilih relokasi sebagai pilihan kebijakan utama, namun proses perumusan rekomendasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keseimbangan antara penataan ruang publik dan keberlanjutan ekonomi pedagang. Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih luas mengenai arah rekomendasi kebijakan yang ideal berdasarkan data empiris penelitian ini.

a) Penguatan Partisipasi PKL dalam Pengambilan Keputusan

Rekomendasi pertama menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan ruang partisipasi pedagang dalam keseluruhan proses formulasi kebijakan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, sebagian besar pedagang merasa bahwa keputusan relokasi telah ditetapkan sebelum mereka benar-benar dilibatkan. Hal ini membuat proses relokasi dipersepsikan sebagai instruksi satu arah, bukan dialog kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun mekanisme partisipatif yang lebih substansial bukan sekadar informatif. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum konsultasi formal yang beranggotakan perwakilan PKL, membuka ruang deliberasi pada tahap awal perumusan kebijakan, serta menyusun mekanisme penyampaian keberatan dan umpan balik yang terdokumentasi dengan baik. Dengan partisipasi yang lebih inklusif, preferensi dan kekhawatiran pedagang dapat diakomodasi dalam desain kebijakan, sehingga keputusan akhir memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dan risiko resistensi dapat ditekan. Partisipasi yang kuat juga memungkinkan pedagang merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah.

b) Penguatan Koordinasi Antar-instansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi Pasar Royal melibatkan banyak instansi mulai dari Disperindagkop, PUPR, Dishub, Satpol PP hingga Bappeda. Namun, koordinasi yang berlangsung masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis. Agar rekomendasi kebijakan lebih efektif, diperlukan

penyusunan prosedur kerja lintas instansi yang jelas dan formal. Pemerintah perlu membentuk tim koordinasi khusus yang bekerja secara rutin untuk memastikan koehsi antarinstansi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pascarelokasi. SOP lintas sektor harus mencakup alur komunikasi, pembagian tugas yang rinci, integrasi anggaran, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator. Dengan koordinasi yang solid, pelaksanaan relokasi akan lebih konsisten, responsif, dan minim tumpang tindih kebijakan. Selain itu, koordinasi yang baik memungkinkan pemerintah mengantisipasi dan menyelesaikan kendala lapangan secara cepat melalui kerja sama antarinstansi yang terstruktur.

c) Mitigasi Dampak Ekonomi Pascarelokasi

Perlunya strategi mitigasi ekonomi yang lebih terstruktur dan berjangka panjang. Data lapangan menunjukkan bahwa penurunan omzet merupakan keluhan utama pedagang setelah dipindahkan ke Pasar Kepandean. Hal ini menandakan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mengantisipasi dampak ekonomi yang timbul akibat perubahan lokasi. Untuk itu, pemerintah perlu merancang program pendampingan ekonomi yang komprehensif, mencakup pelatihan pemasaran digital, strategi menarik kembali pelanggan, serta fasilitasi promosi massal untuk meningkatkan visibilitas lokasi baru. Upaya ini harus dikombinasikan dengan skema insentif jangka pendek misalnya perpanjangan sewa gratis, subsidi modal kecil, atau dukungan promosi berbasis event agar pedagang dapat beradaptasi tanpa kehilangan stabilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan rutin terhadap pendapatan pedagang sebagai indikator keberhasilan relokasi, sehingga kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan data empiris. Pendekatan ini memastikan bahwa penataan ruang tidak mengorbankan keberlanjutan ekonomi kelompok rentan.

d) Menjaga Keseimbangan antara Penataan Kota dan Keadilan Sosial

Rekomendasi terakhir menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan penataan kota dan perlindungan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil. Penataan ruang publik memang menghasilkan kawasan yang lebih tertib dan estetis, namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa relokasi justru menimbulkan kerentanan ekonomi bagi pedagang. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang perlu dilandasi prinsip keadilan sosial agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan sebagian kelompok. Pemerintah perlu mengintegrasikan analisis dampak sosial-ekonomi sebelum menetapkan kebijakan relokasi dan menjadikannya dasar utama dalam merancang langkah transisi yang adil. Selain itu, pendekatan *just transition* harus menjadi prinsip utama, yaitu memastikan bahwa kelompok terdampak tidak kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan publik. Penataan kota seperti pedestrianisasi dan pembenahan kawasan harus disertai strategi yang memungkinkan PKL tetap memperoleh akses ekonomi yang layak melalui lokasi alternatif yang benar-benar sebanding dari segi visibilitas, potensi pelanggan, dan fasilitas pendukung. Dengan mengedepankan keseimbangan antara fungsi estetika dan keberlanjutan ekonomi, pemerintah dapat memastikan bahwa penataan kota tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga kebijakan yang manusiawi, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Royal Kota Serang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kebijakan publik yang komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2015). Pada tahap perumusan masalah (*problem structuring*), pemerintah cenderung mendefinisikan persoalan secara sempit pada aspek ketidaktertiban tata ruang, sehingga mengabaikan dimensi sosial-ekonomi PKL sebagai kelompok terdampak utama. Pada tahap peramalan (*forecasting*), pendekatan yang digunakan masih bersifat teknokratis dan didominasi asumsi optimistis tanpa mempertimbangkan secara memadai perilaku konsumen dan risiko penurunan pendapatan pedagang. Sementara itu, pada tahap rekomendasi (*recommendation*), pilihan kebijakan lebih berfokus pada relokasi sebagai solusi utama tanpa eksplorasi alternatif yang lebih adaptif dan inklusif. Akibatnya, meskipun kebijakan mampu mencapai tujuan penataan ruang kota, implementasinya menimbulkan kerentanan ekonomi bagi PKL serta menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas sosial di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Serang memperkuat pendekatan partisipatif dalam seluruh tahapan formulasi kebijakan dengan melibatkan PKL secara substantif sejak proses identifikasi masalah hingga penentuan alternatif kebijakan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi melalui mekanisme yang terintegrasi dan berbasis standar operasional yang jelas. Pemerintah juga perlu mengembangkan peramalan kebijakan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai skenario serta berbasis pada data sosial-ekonomi dan perilaku pasar. Lebih lanjut, strategi mitigasi dampak ekonomi harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk melalui pendampingan usaha, promosi pasar, serta pemberian insentif adaptif bagi pedagang. Dengan demikian, kebijakan relokasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penataan ruang, tetapi juga sebagai kebijakan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Banten. (2025, November 21). Gubernur Andra Soni Dukung Proyek Pengembangan Kawasan Royal oleh Pemkot Serang. *Biro Adpimpro Banten*. <https://bantenprov.go.id/index.php/berita/gubernur-andra-soni-dukung-proyek-pengembangan-kawasan-royal-oleh-pemkot-serang>
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Latifasari, E. F., Pratiwi, R., & Arwani, M. (2024). Model Penanganan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Kewirausahaan*, 1(2), 11-15.
- Nasution, A. M., Ulfa, N., & Harahap, N. (2024). Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 208-216.
- Putri, A. N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam relokasi pedagang kaki lima di Kota Surakarta. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 77-89.
- Rahaysu, T., & Nugroho, D. (2019). Analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 45-56.

- Riznas, R. N. (2026). *Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan*. University of Lampung.
- Suryana, B. (2020). Kebijakan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(3), 112-125.
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.